



**MENTERI DALAM NEGERI**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 16 TAHUN 1975**

**TENTANG**

**PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 adalah untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, yang merupakan salah satu sarana yang penting untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan;
  - b. bahwa oleh Departemen Dalam Negeri telah dilakukan pengukuran desa demi desa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, yang hasilnya perlu segera dimanfaatkan, agar setahap demi setahap terselenggara pendaftaran yang lengkap di semua desa;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan peraturan yang meniadakan hambatan-hambatan dalam usaha memperlancar pelaksanaan pendaftaran yang dimaksudkan itu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 104 tahun 1960);
  2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (Lembaran Negara No. 28 tahun 1961);
  3. Peraturan Menteri Petanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 (Tambahan Lembaran Negara No. 2508 tahun 1962);
  4. Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965;
  5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG "PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. "daerah persiapan" adalah daerah yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai daerah di mana pendaftaran tanah akan diselenggarakan secara lengkap sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965.
- b. "desa lengkap" adalah desa yang oleh Menteri Dalam Negeri, dengan surat keputusan, ditetapkan sebagai desa yang peta-peta dan daftar isianya sudah disahkan menurut ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

### **Pasal 2**

- (1) Kepada para pemegang hak atas tanah di daerah, daerah-daerah persiapan yang sudah dibukukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 akan diberikan sertipikat dengan biaya khusus yang seringan-ringannya, jika dipenuhi kewajiban yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Biaya khusus yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan keputusan lain.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGGIATAN PEMBUKUAN HAK ATAS TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT**

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian sertipikat dengan biaya khusus sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 dilakukan jika oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan:
  - a. disampaikan bukti-bukti mengenai hak dan batas-batas tanahnya kepada Panitia Desa yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dalam jangka waktu yang ditentukan menurut ayat (2) pasal ini;
  - b. dibayar biaya setipikat yang telah ditetapkan menurut ketentuan pasal 2 ayat (2).
- (2) Oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah i.c. Kepala Sub Direktorat Agraria melalui Kepala Desa yang bersangkutan diberitahukan jangka waktu yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Jika pemegang hak tidak memenuhi kewajiban sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, penerbitan sertipikat hak tanahnya dikenakan biaya sebagai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 41/DDA/1969.

### **Pasal 4**

- (1) Sertipikat yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan kepada pemegang hak atas tanah di Kantor Kepala Desa setelah dibayar biaya sertipikat oleh yang bersangkutan.
- (2) Sertipikat yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) diberikan kepada pemegang hak atas tanahnya di Kantor Sub Direktorat Agraria setempat menurut ketentuan peraturan yang berlaku umum.

### **Pasal 5**

- (1) Panitia Desa membukukan/mencatat bukti-bukti hak atas tanah yang disampaikan oleh pemegang hak sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di dalam daftar isian yang telah disediakan untuk itu.
- (2) Daftar isian yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini beserta petanya ditempatkan di Kantor Kepala Desa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, daerah lembar demi daerah lembar ataupun dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri i.c. Direktur Jenderal Agraria.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI HAK ADAT DI DAERAH PERSIAPAN**

### **Pasal 6**

- (1) Jika pemegang haknya memenuhi kewajiban sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, maka pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan tidak perlu lagi dilakukan melalui tata cara dan penerbitan surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 26/DDA/1970.
- (2) Jika pemegang haknya tidak memenuhi kewajiban sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, maka pembukuan hak atas tanahnya tetap harus dilakukan menurut tata cara dan ketentuan sebagai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 26/DDA/1970.

## **BAB IV**

### **LAIN-LAIN**

### **Pasal 7**

- (1) Instansi-instansi Peraturan maupun swasta yang memerlukan tanah di daerah persiapan dalam pembelian ataupun pembebasan haknya wajib meminta dari pemegang haknya sertipikat hak tanah yang bersangkutan sebagai satu-satunya tanda bukti hak.
- (2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini berlaku baik mengenai tanah-tanah yang telah dibukukan sebelum Peraturan ini dinyatakan berlaku di daerah persiapan yang bersangkutan maupun tanah-tanah yang dibukukan menurut Peraturan ini.

### **Pasal 8**

Mengenai tanah-tanah yang terletak di daerah persiapan yang telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri menurut ketentuan pasal 9, para Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang membuat akta yang disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, jika tidak ditunjukkan kepadanya setipikat sebagai yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

### **Pasal 9**

Peraturan ini hanya berlaku di daerah-daerah persiapan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan mulai dilaksanakan segera setelah selesai dibuatkan

peta situasinya, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada tanggal : 3 Desember 1975**

---

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Ttd**

**(Amirmachmud)**